

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2016-2018 PADA KANTOR
PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Studi Akuntansi**



Oleh:

ROBIN MAYKLIN

NIM.2015110168

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

MALANG

2019

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah Penerbitan Surat Teguran sebelum dilanjutkan dengan Surat Paksa. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan data kuantitatif. Analisa deskriptif, rasio efektivitas, dan rasio kontribusi adalah metode yang digunakan didalam penelitian ini. Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan surat teguran dan surat paksa dalam penagihan dapat meningkatkan penerimaan dari pajak. Penagihan yang dilakukan Tidak begitu Efektif kontribusinya terhadap pencairan masih sangat kurang. Kenaikan penerimaan di kantor Pratama Malang Selatan memiliki keterkaitan dengan menagih pajak.

Kata Kunci : *Efektivitas, penagihan pajak, surat teguran, surat paksa, dan Penerimaan pajak.*

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk membayar barang-barang. Misalnya, pajak digunakan untuk membayar orang-orang yang bekerja untuk pemerintah, seperti militer dan polisi, selain itu digunakan untuk menyediakan pelayanan seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, pajak juga digunakan untuk proses pembangunan jalan, jembatan dan selokan. Media pendapatan negara salah satunya adalah pajak. Dengan adanya sistem penagihan pajak diharapkan kepada seluruh masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk mentaati pembayaran pajak dengan baik, Karena partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak sangatlah membantu dalam peningkatan efisiensi dan efektif dalam penagihan pajak.

Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, yaitu melakukan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak yang artinya kesempatan terbatas bagi pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah pajak tertentu, sebagai imbalan *Tax Amnesty* bunga atau denda yang kaitanya dengan periode pajak yang sebelumnya dan tanpa harus takut akan penuntutan tindak pidana.

Sistem pembayaran pajak di Indonesia adalah wajib pajak diberikan wewenang dalam menghitung, perhitungan, dan disampaikan dalam Surat Pemberitahuan wajib pajak. Yang disampaikan oleh penanggung pajak dianggap benar selama otoritas yang berwenang tidak menyatakan laporan penanggung pajak tidak benar. Kenyataan di lapangan masih ada wajib pajak yang lambat laporkan kewajibannya, terlambat setor dan melaporkan pajak tidak dalam jumlah yang semestinya atau dibayarkan tidak sesuai oleh penanggung pajak.

Setelah terbit STP kemudian negara berhak mengambil dari penanggung wajib pajak. Dalam pengambilan itu disebut proses penagihan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak adalah tindakan atau serangkaian upaya untuk menagih penanggung pajak dengan mengatur dan menyampaikan surat paksa dalam pencegahan, melakukan penyitaan, dalam melaksanakan penyanderaan, melelang barang-barang yang akan disita. Dalam rangka melaksanakan upaya penagihan sebagai tindakan dalam mencairkan tunggakan pajak, selama melaksanakan penagihan ada prinsip yang harus diperhatikan ialah pengeluaran biaya untuk penagihan harus seimbang dengan penerimaan pajaknya yang didapat dari terealisasinya penagihan sebagai upaya pencairan pajak yang menunggak.

Penagihan pajak yang telah diuraikan diatas terkadang menemui berbagai kendala yang mengurangi tingkat efektivitas dalam pelaksanaannya dan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan tersebut.

1.1 Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang sebelumnya, peneliti dengan ini merumuskan masalah yang dikaji sebagaimana berikut ini:

1. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan apakah sudah efektif?
2. Kontribusi dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan sektor pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan apakah sudah berkontribusi dengan baik?

1.2 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan :

1. Bertujuan Untuk mengetahui besaran efektivitas pelaksanaan penagihan pajak menggunakan surat teguran (ST) dan surat paksa (SP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dalam meningkatkan penerimaan sektor Pajak.
2. Mengetahui berapa besar tingkat kontribusi dalam penagihan pajak menggunakan surat teguran (ST) dan surat Paksa (SP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Untuk meningkatkan penerimaan sektor Pajak.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Untuk Peneliti, diharapkan hasil yang didapat dalam meneliti dapat menambah wawasan yang mendalam mengenai pajak.
2. Penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan penagihan pajak bagi instansi, dalam hal ini seberapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan.
3. Bagi pembaca, hasil skripsi ini bisa digunakan dalam menambah referensi mengenai mata kuliah Perpajakan khususnya pada penagihan tunggakan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R Santoso. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Revika Aditama
- Depdagri, Kemendagri Nomor.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Jakarta: Murai Kencana,
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat
- Kurniasari, Putri. dkk. 2016. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Di Balikpapan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 13(12): 21-25.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- .2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Azas Dan Dasar Perpajakan 2*. Jakarta: Refika Aditama
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia
- Ulfa, Sukmarani Firdaniah. 2017. *Efektivitas Penagihan Pajak Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)*. Skripsi. Malang, Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2000
- Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Walluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

